



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 235 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat dan menetapkan kembali Dewan Pengawas pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 885 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Usaha BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1597 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*) pada Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1234 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 215 Tahun 2025 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Haji Jakarta Menjadi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 mengangkat sebagai Dewan Pengawas pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai berikut:
- Ketua : Abdul Rochman
- Anggota : 1. Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. H. M. Suparta, M.A.
3. dr. Yona Mimanda, Sp.P.K.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1427 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

